



**Nomor 39/Pid.C/2019/PN Trg**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan  
acara pemeriksaan cepat dalam perkara pidana atas nama Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : TARMIJU Bin SYAHLI;
2. Tempat lahir : Teratak;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/25 April 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Teratak Rt. 04 Kecamatan Muara Kaman  
Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : WAWAN TRI GUNAWAN Bin ASMURAN;
2. Tempat lahir : Teratak;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/2 Mei 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Teratak Rt. 06 Kecamatan Muara Kaman  
Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Susunan persidangan :

**MARJANI ELDIARTI, S.H.** : ----- Sebagai Hakim;

**ROULINA SIDEBANG, S.H.** : ----- Sebagai Panitera Pengganti

Setelah membaca uraian singkat kejadian yang diajukan oleh Penyidik  
Polsek Muara Kaman tertanggal Juli 2019 Nomor APC/03/V/2019;

a. Terdakwa mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya;

b. Keterangan Saksi-Saksi yaitu :

1. Jopi Pratama Hafii Bin Arsad, Tempat tanggal lahir : Teratak, 17 Februari 1997,  
Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta (Driver PT.



Pertamina), Alamat : Jalan Desa Teratak Rt. 04 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Asmuransyah Bin Asma, Tempat tanggal lahir : Muara Muntai, 11 Juni 1968, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jalan Desa Teratak Rt. 04 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira jam 01.00 di warung milik saksi Jepi Pratama Hafii Bin Arsad di Desa Teratak Rt. 04 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara telah terjadi pencurian berupa barang-barang toko yaitu 1 (satu) botol kecil minyak harum, 5 (lima) botol Aqua tanggung, shampoo sachet, permen bijian, kotak mainan anak-anak, bumbu racik, satu pack balon tiup dimana pada saat terjadi pencurian tersebut keadaan warung sedang kosong ditinggal saksi Jepi Pratama Hafii Bin Arsad ke Tenggarong. Para terdakwa berhasil masuk ke warung saksi Jepi Pratama Hafii Bin Arsad melalui pintu warung yang dibuka secara paksa;

- c. Keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui terhadap apa yang didakwakan kepadanya;
- d. Barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :
- 1 (satu) bungkus Sajiku Ajinomoto;
  - 4 (empat) sachet Shampoo Head & Shoulders;
  - 4 (empat) buah balon Blowing Ball merk AAA;
  - 2 (dua) buah pipa plastik peniupnya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

### **PUTUSAN**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

#### **Terdakwa I**

1. Nama lengkap : TARMIDI Bin SYAHLI;
2. Tempat lahir : Teratak;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/25 April 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat Tinggal : Desa Teratak Rt. 04 Kecamatan Muara Kaman  
Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

## Terdakwa II

1. Nama lengkap : WAWAN TRI GUNAWAN Bin ASMURAN;
2. Tempat lahir : Teratak;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/2 Mei 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Teratak Rt. 06 Kecamatan Muara Kaman  
Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Setelah membaca surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa

serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum yang berkaitan antara satu dengan lainnya sehingga Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang segala hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 364 KUHPidana serta Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TARMIJi Bin SYAHLI dan Terdakwa WAWAN TRI GUNAWAN Bin ASMURAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TARMIJi Bin SYAHLI dan Terdakwa WAWAN TRI GUNAWAN Bin ASMURAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan, dengan ketentuan** pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum waktu **percobaan selama 3 (tiga) bulan** berakhir, telah bersalah melakukan perbuatan pidana;

Halaman 3 dari 4 Nomor 39/Pid.C/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus Sajiku Ajinomoto;
  - 4 (empat) sanchet Shampoo Head & Shoulders;
  - 4 (empat) buah balon Blowing Ball merk AAA;
  - 2 (dua) buah pipa plastik peniupnya;Dikembalikan kepada saksi Jepi Pratama Hafii Bin Arsad;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **18 Juli 2019** oleh MARJANI ELDIARTI, S.H. sebagai Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Roulina Sidebang, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Sukardi, S.H., Penyidik dari Kepolisian Sektor Muara Kaman selaku Kuasa dari Penuntut Umum, dihadapan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

ROULINA SIDEBANG, S.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)